



PUTUSAN
Nomor 270 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

IDRIS BIN SALIM ABU, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bersama Gang Bersama 1C RT/RW 002/013, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, pekerjaan swasta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mahmud A. Rani, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat, beralamat di Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 Oktober 2016;

Pemohon Kasasi;

Lawan

ZULFI FARDIANI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Karet Komplek Perumahan Karet Alam Indah Blok A.3, Kelurahan Sei Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, pekerjaan Swasta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Cecep Priyatna, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat, beralamat di Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 Juli 2016;

Termohon Kasasi;

Dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK, tempat kedudukan di Jalan Jend. A. Yani Nomor 1, Pontianak;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 270 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak tanggal 8 Juni 2010 Nomor: 13538/Desa/Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Surat Ukur Nomor: 03120/SJ.Dalam/2009 tanggal 19/8.2009, luas 193 m² atas nama Idris;
3. Memerintahkan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak untuk mencabut Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan tanggal 8 Juni 2010 Nomor: 13538/Desa/Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Surat Ukur Nomor: 03120/SJ.Dalam/2009 tanggal 19/8.2009, luas 193 m² atas nama Idris;
4. Menghukum Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Pengadilan Tata Usaha Negara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut: kompetensi absolut pengadilan, gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa), dan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan Putusan Nomor 56/G/2016/PTUN.PTK, tanggal 2 Februari 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 163/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 7 September 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 September 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Oktober 2017, permohonan tersebut diikuti dengan

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 270 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut pada tanggal 10 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 10 Oktober 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon dalam kasasi;
2. Menerima eksepsi Pemohon dalam kasasi;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:163/B/2015/PT.TUN-JKT, tanggal 7 September 2017;
4. Menghukum Termohon Dalam Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek gugatan *a quo* pada tanggal 8 Juni 2010 dan ternyata tumpang tindih di atas tanah milik sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 8773 yang diterbitkan pada tanggal 6 September 1995, dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek gugatan *a quo* mengandung cacat yuridis yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga harus dibatalkan;



Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **IDRIS BIN SALIM ABU**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 270 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ashadi, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 270 K/TUN/2018